KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
JL. WILLIEM ISKANDAR PASAR V MEDAN ESTATE 20731
TELP. (061) 6615683 – 6622925, FAX. (061) 6615683

Kepada:
1. Para Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana;
2. Seluruh Mahasiswa Jenjang S1, S2 dan S3

di Lingkungan UIN Sumatera Utara Medan.

PENGUMUMAN

Nomor: B.1155/Un.11.R/B.I.2.b/KS.02/03/2021

TENTANG

JADWAL PERPANJANGAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) / SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP) MAHASISWA UIN SUMATERA UTARA MEDAN PERIODE SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020-2021

1. Jadwal perpanjangan pembayaran UKT/SPP mahasiswa periode semester genap tahun akademik 2020-2021 adalah **tanggal 05 s.d 14 April 2021**;
2. Bank penerima pembayaran UKT/SPP adalah:
 a. Bank BRI di seluruh Indonesia; atau
 b. Bank BRI Syariah di seluruh Indonesia; atau
 c. Bank BNI Syariah di seluruh Indonesia.
 Pembayaran bisa dilakukan via Teller Bank, mesin ATM (BRI Syariah dan BNI Syariah) dan *mobile banking* (BRI Syariah). Panduan tatacara pembayaran UKT/SPP dapat dilihat pada laman: https://bit.ly/uinsu-pembayaran
3. Mahasiswa yang tidak membayar UKT/SPP pada jadwal perpanjangan tersebut, maka haknya sebagai mahasiswa secara otomatis gugur, tidak bisa mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) di Portal Sistem Informasi Akademik (PortalSIA), tidak bisa mengikuti perkuliahan, serta tidak mendapatkan layanan administrasi akademik lainnya pada semester genap genap tahun akademik 2020-2021;
4. Mahasiswa yang tidak membayar UKT/SPP sampai berakhir jadwal perpanjangan tersebut, maka yang bersangkutan harus mengurus Surat Keterangan Cuti Kuliah di Fakultas/Pascasarjana masing-masing, agar tidak muncul tagihan pembayaran UKT/SPP pada semester tersebut. Izin cuti kuliah diberikan maksimal 4 (empat) semester untuk mahasiswa jenjang S1, dan 2 (dua) semester untuk mahasiswa jenjang S2 dan S3;
5. Mahasiswa yang melaksanakan Sidang Skripsi/Tesis/Disertasi Terbuka pada jadwal perpanjangan tersebut maka yang bersangkutan wajib membayar UKT/SPP periode semester genap tahun akademik 2020-2021, dan tidak ada pengembalian atas UKT/SPP yang telah dibayarkan jika yang bersangkutan dinyatakan lulus;
6. Pada jadwal perpanjangan tersebut tidak diberlakukan denda keterlambatan pembayaran UKT/SPP karena pertimbangan bencana nasional Covid-19.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Medan, 31 Maret 2021
Rektor

Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A
NIP. 19610816 198303 1 007